

PERJANJIAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

NOMOR: In. 26 /R/ KS. 00.1 / 903 / 2015
NOMOR: 41 / Perj - VII / 2015

TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas (6-7-2015) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. RAHMAT HARIYADI, M.Pd. : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga berkedudukan di Salatiga Jalan Tentara Pelajar Nomor 02 Salatiga, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/01157.1 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga masa jabatan 2015 - 2019. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. Drs. AGUS RUDIANTO, MM : Sekretaris Daerah Kota Salatiga berkedudukan di Salatiga Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/442/2009 tentang Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Salatiga. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga selaku Pengelola Barang Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Pakai dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU bermaksud meminjam Tanah milik Pemerintah Kota Salatiga;
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengelola Barang Milik Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan pinjam pakai barang milik daerah untuk mendukung pengembangan Kampus Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga berupa tanah sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Kota Salatiga;

PASAL 2 OBJEK

- (1) Objek pinjam pakai adalah tanah atas nama Pemerintah Kota Salatiga dengan Hak Pakai (HP) sebagai berikut:
 - a. Hak Pakai Nomor 4 Kelurahan Pulutan seluas $\pm 3.860 \text{ m}^2$.
 - b. Hak Pakai Nomor 17 Kelurahan Blotongan seluas $\pm 8.445 \text{ m}^2$.
 - c. Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Kutowinangun seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dari luas $\pm 10.990 \text{ m}^2$.
- (2) PIHAK KEDUA menyerahkan hak pemanfaatan/penggunaan atas objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dengan baik objek pinjam pakai sebagaimana adanya untuk keperluan mendukung pengembangan Kampus Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menggunakan objek pinjam pakai untuk keperluan mendukung pengembangan Kampus Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyerahkan kembali objek pinjam pakai dengan kondisi baik dan utuh kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
 - b. apabila sampai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian PIHAK KESATU belum menyerahkan objek pinjam pakai kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA mengambil alih objek pinjam pakai dari penguasaan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. memberikan pembinaan kepada PIHAK KESATU selama pemanfaatan objek pinjam pakai.
 - b. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KESATU apabila menggunakan objek pinjam pakai tidak sesuai peruntukannya.

- c. memutuskan perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. menerima kembali objek pinjam pakai dari PIHAK KESATU dengan kondisi terawat, baik dan utuh setelah berakhirnya perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan hak pemanfaatan objek pinjam pakai kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU bertanggung jawab :

- (1) memelihara atas keutuhan objek pinjam pakai.
- (2) membayar seluruh biaya-biaya yang timbul selama penggunaan/ pemanfaatan objek pinjam pakai, antara lain kewajiban pembayaran Pajak Bumi Bangunan atas objek pinjam pakai.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian pinjam pakai ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan 5 Juli 2018.

PASAL 6 LARANGAN

PIHAK KESATU dilarang memindahtangankan hak atas pemanfaatan objek pinjam pakai dalam bentuk apapun tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PENGAKHIRAN

Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- b. keputusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIAN

Jika terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan dibuat dalam tambahan (addendum) tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai bernilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

Drs. AGUS RUDIANTO, MM

PIHAK KESATU

Dr. RAHMAT HARIYADI, M.Pd.

SAKSI-SAKSI

1. Nama : Drs. KASTOLANI, M.Ag
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Tanda tangan :



2. Nama : AGUNG WIDI ISTIYANTO, SH. MH
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga.

Tanda tangan :



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK
MAMPU ASAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NOMOR : 10771 / - 072

NOMOR : B-2394/In.21/KS.00.1/10/2016

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas (21- 10 - 2016) yang bertandatangan di bawah ini

I. Sopan Adrianto : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Suéroto .gavling 40&1, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12950.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Nomor 2387/1.773.5 tanggal 19 Mei 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Rahmat Hariyadi : Rektor/Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga berkantor di Jalan Tentara Pelajar No. 02 Salatiga.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/01157.1 tanggal oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA memiliki program strategis untuk mencerdaskan warga masyarakat dan memberikan akses bagi warga Provinsi DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan Tinggi Strata Satu (S1) dengan memberikan membantu biaya pendidikan dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki kemampuan dan tugas fungsi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bersedia mendukung program PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Asal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun Akademik 2016/2017 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Terkecuali jika secara khusus dinyatakan lain, dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. Mahasiswa adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.
- b. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan/atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
- c. Bantuan Biaya Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan kepada Mahasiswa, yang besarnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian adalah Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang telah lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Rekonsiliasi data;
- c. Pengalihan status pembiayaan calon Mahasiswa;
- d. Pembiayaan biaya pendidikan;
- e. Kegiatan belajar dan pembinaan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 4
PERSYARATAN

Persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pemegang Kartu Jakarta Pintar sebagai berikut:

- a. Memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan/atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU;
- b. Melampirkan hasil lulus tes seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- c. Bantuan Biaya Pendidikan maksimal 10 Semester untuk Program Strata Satu dan maksimal 14 semester bagi yang berlanjut pada Program Profesi tertentu, atau disesuaikan dengan ketentuan;
- d. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dari pihak lain manapun; dan
- e. Tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 5
PENERIMAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Mendapat informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapat data mahasiswa yang lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapat informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan hasil nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
 - d. Mendapat informasi terkait Mahasiswa bermasalah dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan PIHAK KEDUA; dan
 - e. Mendapatkan setiap data kelulusan Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesianya tahun perkuliahan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas adanya bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan memiliki KJP dan/atau KJMU melalui papan pengumuman satuan pendidikan, internet, dan/atau media lainnya;
 - b. Melakukan rekonsialisasi data terhadap data mahasiswa asal Provinsi DKI Jakarta yang diterima di PIHAK KEDUA, data mahasiswa yang memiliki KJP dan/atau KJMU;

- c. Mengirim nama Mahasiswa yang definitif mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Menganggarkan dan membayarkan Bantuan Biaya Pendidikan sesuai ketentuan di PIHAK KEDUA;
- e. Melakukan penghentian pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari PIHAK KEDUA; dan
- f. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menetapkan calon mahasiswa yang lulus seleksi Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- b. Menetapkan besarnya Biaya Bantuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- c. Mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Biaya Bantuan Pendidikan kepada PIHAK PERTAMA bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA; dan
- d. Memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk keperluan tindakan selanjutnya.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Mengalihkan beban biaya pendidikan dari mahasiswa yang menerima bantuan sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
- d. Melakukan pembinaan bagi Mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil pendidikan yang kurang memuaskan;
- e. Menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait mahasiswa bermasalah dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian biaya bantuan pendidikan kepada PIHAK PERTAMA bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau dikeluarkan dari PIHAK KEDUA.
- f. Menginformasikan data kelulusan Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan kepada PIHAK PERTAMA; dan
- g. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kerja sama ini, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 8
BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah sebesar data sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini per semester per mahasiswa, yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA melalui rekening :
Nama Bank : BANK JATENG CABANG SALATIGA
Nomor : 2-033-08902-6
Atas nama : BENDAHARA IAIN SALATIGA
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari peserta dan PIHAK PERTAMA.
- (3) Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada PIHAK PERTAMA, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi PARA PIHAK.

Pasal 9
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan Perjanjian ini melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada PIHAK KEDUA

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 11
EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK PERTAMA menunjuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PIHAK KEDUA menunjuk Tim Khusus untuk itu.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA

Apabila selama berlangsungnya Perjanjian ini terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase, dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat terlaksana baik sebagaimana maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal ini penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
PERUBAHAN (ADENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

.....DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI.....

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SALATIGA



Rahmat Hariyadi
RAHMAT HARIYADI
NIP. 196701121992031005

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DKI JAKARTA



Sopan Adrianto
SOPAN ADRIANTO
NIP. 19621107199996031001